



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR: 020/HK.01.00/K.JT-23/09/2022**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN  
KELOMPOK KERJA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN  
KABUPATEN SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG**

- Menimbang** :
- a. Dalam rangka pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja);
  - b. Bahwa sebagaimana Pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
  - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 yang terakhir diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa/Kelurahan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara; dan
  - 3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;
  - 4. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Semarang, Nomor 019/RT02/K.JT-23/09/2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu Serentak Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
- KESATU** :
- Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunannya sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA** :
- Kelompok Kerja (Pokja) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 mempunyai Tugas dan Kewajiban sebagai berikut:

**Tugas Kelompok Kerja:**

1. Melaksanakan Proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu;
2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;
3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas:
  - a) Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan;
  - b) Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat;
  - c) Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
  - d) Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
  - e) Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
  - f) Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
  - g) Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi;
  - h) Mengumumkan hasil seleksi tertulis;
  - i) Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang;
  - j) Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kabupaten Semarang;

**Kewajiban Kelompok Kerja:**

1. Menjaga prinsip penyelenggara Pemilu;
2. Menjaga kerahasiaan; dan
3. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten Semarang.

- KETIGA** : Masa Berlaku Surat Keputusan Ini sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Pelantikan Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan untuk Pemilu Tahun 2024;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Kabupaten Semarang  
Pada Tanggal 12 September 2022**

**Ketua,**



**MOHAMMAD TALKHIS, S.Pd.**

Lampiran Keputusan  
Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang  
Nomor : 020/KP.01/K.JT-23/09/2022  
Tanggal : 12 September 2022

**KELOMPOK KERJA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN  
KABUPATEN SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

| No. | Nama                           | Jabatan                                               | Kedudukan dalam Pokja |
|-----|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1   | Agus Riyanto, S.P., S.H.       | Kordiv Penanganan Pelanggaran                         | Pengarah              |
| 2   | Andi Gatot Anjas Budiman, S.H. | Kordiv Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi | Pengarah              |
| 3   | Syahrul Munir, S.E.            | Kordiv Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga          | Pengarah              |
| 4   | Ummi Nu'amah, S.Pd.            | Kordiv Penyelesaian Sengketa                          | Pengarah              |
| 5   | Mohammad Talkhis, S.Pd.        | Kordiv Sumber Daya Manusia dan Organisasi             | Ketua                 |
| 6   | Marjiono, S.H.                 | Kepala Sekretariat                                    | Sekretaris            |
| 7   | Sri Widodo, S.H.               | Kasubbag Administrasi                                 | Anggota               |
| 8   | Andi Rachman, S.Kom.           | Staf Pelaksana Teknis                                 | Anggota               |
| 9   | Riyadus Solichin, S.H.         | Staf Pelaksana Teknis                                 | Anggota               |

Ditetapkan di Kabupaten Semarang  
Pada Tanggal 12 September 2022

Ketua,



**MOHAMMAD TALKHIS, S.Pd.**